

KADIKBUD UNGKAP STRATEGI PENINGKATAN FASILITAS PENDIDIKAN DI MUNA BARAT



Sumber gambar: <https://telisik.id/news/kadikbud-ungkap-strategi-peningkatan-fasilitas-pendidikan-di-muna-barat>

Fasilitas pendidikan di Muna Barat saat ini dianggap memadai, didukung oleh sarana dan prasarana yang baik serta tenaga pendidik yang berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Ramadhan, menyatakan bahwa fasilitas di satuan pendidikan Kabupaten Muna Barat telah mengalami peningkatan signifikan.

Peningkatan ini mencakup sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidik. Pembangunan fasilitas pendidikan, yang bersumber dari APBD dan DAK, contohnya adalah pembangunan PAUD di Desa Lemoambo yang akan dimulai pada tahun 2024. Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mengoptimalkan pembangunan dengan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD.

Mengenai ruang belajar, saat ini tidak ada keluhan dari pihak sekolah karena fasilitas yang ada telah memadai. Namun, dengan penurunan pertumbuhan penduduk, jumlah siswa juga menurun dari tahun ke tahun, yang berdampak pada kebutuhan fasilitas dan perlengkapan lainnya. "Secara keseluruhan, fasilitas pendidikan di Muna Barat dapat dikatakan sudah mencapai 100 persen. Kami juga berupaya memperluas pembangunan sekolah swasta melalui DAK," ujar Ahmad Ramadhan, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi perhatian utama, salah satunya dengan menambah TPP sebesar Rp 500 ribu untuk guru yang mengajar di pulau-pulau. Dengan fasilitas yang ada, diharapkan kualitas pendidikan di Muna Barat dapat meningkat dan sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Kebutuhan tenaga pendidik juga akan dipenuhi dengan adanya seleksi PPPK tahun 2024, yang akan menambah 150 guru berdasarkan analisis kebutuhan untuk tahun 2025.

Sementara itu, Kabid GTK, Hasan, menjelaskan bahwa kebutuhan tambahan 150 guru di Muna Barat telah dianalisis sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran di daerah.

Saat ini menurut dia, jumlah sekolah di Muna Barat terdiri dari 115 TK/PAUD, 99 SD, dan 39 SMP.

Sumber Berita:

1. <https://telisik.id/news/kadikbud-ungkap-strategi-peningkatan-fasilitas-pendidikan-di-muna-barat>, “Kadikbud Ungkap Strategi Peningkatan Fasilitas Pendidikan di Muna Barat”, tanggal 3 September 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/kadikbud-muna-barat-sebut-fasilitas-pendidikan-meningkat/>, “Kadikbud Muna Barat Sebut Fasilitas Pendidikan Meningkatkan”, tanggal 3 September 2024.

Catatan:

- Dengan adanya alokasi khusus untuk dana Pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui tersedianya sarana prasarana Pendidikan yang memadai.
- Terkait Anggaran Pendidikan diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008:
 - a. Pasal 80
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.
 - b. Pasal 81
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
 - a. Pasal 1

- 1) ayat 1 menyatakan bahwa Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Tunjangan Guru ASN adalah tunjangan yang bersumber dana alokasi khusus nonfisik yang diberikan kepada Guru untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan Guru ASN.
 - 2) ayat 4 menyatakan bahwa Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.
- b. Pasal 11
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Guru ASN di daerah diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Guru ASN di daerah yang menerima Tambahan Penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian;
 - b) mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
 - c) belum memiliki sertifikat pendidik;
 - d) memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/DIV;
 - e) memiliki NUPTK;
 - f) melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan;
 - g) memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) terdaftar aktif pada Dapodik.